



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 6 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Petrus Ricolombus Omba

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 6 Mei 2025, Pukul 15.53 – 16.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Petrus Ricolombus Omba

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Fatiatulo Lazira

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.53 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XXIII/2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir untuk Kuasa maupun Prinsipal.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FATIATULO LAZIRA [00:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami yang hadir pada sore hari ini, saya sendiri Fatiatulo Lazira sebagai Kuasa Hukum, kemudian ada Pak Viktor Tandiasa sebagai Kuasa Hukum, dan Prinsipal (Pemohon) Pak Petrus Omba. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik, persidangan pada sore hari ini agendanya adalah untuk menerima Perbaikan Permohonan dari Pemohon. Sebentar, kami cek dulu untuk naskah perbaikannya. Oh, jam 14.00 WIB ini tadi. Baik, kami sudah menerima berdasarkan data yang ada di Kepaniteraan. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok perbaikan yang dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara selebihnya nanti dianggap sudah disampaikan atau dianggap dibacakan. Sementara yang tidak dilakukan perbaikan, dianggap sudah disampaikan pada persidangan yang sebelumnya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:53]

Baik, Yang Mulia. Untuk ... apa ... Legal Standing-nya nanti akan dibacakan oleh Prinsipal dan Posita dibacakan oleh Mas Fati, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Silakan.

6. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [03:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan langsung membacakan. Selamat sore. Shalom.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Sore.

8. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [03:16]

Assalamualaikum wr. wb. Bahwa Pemohon sudah dua kali terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel. Pertama, periode 2019-2024. Kedua, periode 2024-2029. Namun mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilkada Tahun 2024, yakni sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Bahwa pada tahun 2024, Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Boven Digoel. Dan melalui Liaison Officer (LO) Pemohon bernama Heronimus Anu sudah menyerahkan semua syarat calon yang dipersyaratkan kepada KPU Boven Digoel, termasuk dokumen tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Bahwa ada pun dasar Pemohon menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Merauke, mengingat hal demikian yang dipersyaratkan secara eksplisit oleh Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 56/PUU-XIII[sic!]/2019 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Bahwa Pemohon maupun LO Pemohon hanya melaksanakan pemenuhan persyaratan secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan sebagai masyarakat awam yang bukan ahli hukum tidak punya otoritas untuk menafsirkan ketentuan tersebut.

Bahwa terkait status Pemohon sebagai mantan terpidana militer karena desersi militer di waktu damai sudah diketahui umum melalui kampanye-kampanye, baik ditanya maupun tidak ditanya Pemohon selalu terbuka secara jujur mengemukakan status Pemohon sebagai

mantan terpidana militer karena desersi militer di waktu damai, bahkan putusan pengadilan militer Pemohon sudah tersebar di berbagai platform media sosial. Namun berdasarkan keyakinan Majelis Panel 2 sebagaimana Putusan Nomor 260/PHPU.BUP angka Romawi ... 2025, Majelis Panel 2 menilai adanya intensi ketidakjujuran Pemohon yang dinilai bertentangan dengan asas jujur adil dalam Undang-Undang 1945, sehingga Pemohon didiskualifikasi.

Bahwa Pemohon merasa tercederai oleh karena dianggap memiliki intensi ketidakjujuran untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan status Pemohon sebagai mantan terpidana. Padahal faktanya Pemohon selalu terbuka secara jujur mengemukakan status Pemohon sebagai mantan terpidana militer karena desersi militer di waktu damai, lagi pula dalam PHPU Kabupaten Belu Tahun 2024, Majelis Panel 3 tidak mempersoalkan syarat mengemukakan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati diri Vicente Hornai Gonsalves sebagai mantan terpidana dengan pertimbangan ... yang lain dianggap dibacakan.

9. KETUA: SUHARTOYO [07:49]

Ya, tidak harus dibacakan semuanya. Cukup? Kalau cukup, Petitumnya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FATIATULO LAZIRA [07:55]

Itu tadi pokok-pokok Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Izinkan kami melanjutkan di pokok-pokok di Alasan Permohonan.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:01]

Ya, silakan. Di pokok-pokok apa ... berarti kan sudah ada tambahan, insert-an di pokok, di Posita?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FATIATULO LAZIRA [08:10]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Silakan, yang tambahan saja disampaikan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FATIATULO LAZIRA [08:13]

Baik, Yang Mulia. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g

Undang-Undang 10/2016 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan telah melewati jangka waktu 5 tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mantan terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana atau dikecualikan bagi mantan terpidana militer yang diancam karena desersi militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu ... dalam waktu lebih lama dari 30 hari dalam waktu perang lebih dalam dari 4 hari'.

Berikutnya. Bahwa sementara itu, apabila kita melihat rumusan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, sebagaimana telah dimaknai MK melalui Putusan Nomor 56 Tahun 2019 yang merupakan syarat pencalonan bagi mantan terpidana yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 22 PKPU Nomor 8/2024 secara jelas mengatur syarat bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, dimana kesemuanya secara eksplisit mengatur yang berkaitan dengan dokumen dalam konteks tindak pidana sipil bukan tindak pidana militer.

Bahwa perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan penegakan hukum dalam ... penegakan hukum dan penegakan disiplin pada sipil dan kepolisian dengan militer. Dimana terhadap pelanggaran disiplin kepegawaian pada instansi lembaga negara dan anggota kepolisian saat melakukan tindakan meninggalkan tugas secara tidak sah atau tanpa izin, tanpa izin atasan selama waktu yang diatur dalam peraturan perundangan bukanlah tindak pidana.

Bahwa berbeda dengan prajurit militer yang telah diberhentikan dengan hormat saat akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, maka dirinya harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dimaknai MK melalui Putusan Nomor 56 Tahun 2009. Padahal prajurit militer tersebut melakukan tindakan yang sama, yakni meninggalkan tugasnya tanpa izin, namun dalam militer hal tersebut menjadi tindak pidana. Sehingga calon kepala daerah yang pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan istilah desersi di waktu damai harus mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana yang akhirnya harus mendapatkan stigma negatif sama seperti stigma negatif terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan atau perbuatan cela ... tercela dalam tindak pidana sipil.

Bahwa oleh karenanya menjadi tidak adil dan tidak berkepastian hukum, serta diskriminatif apabila ketentuan norma a quo tidak dikecualikan terhadap mantan terpidana militer yang diancam karena

desersi militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu tertentu.

Untuk Petitum dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [11:39]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:39]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memutus.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka mantan terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati diri sebagai mantan terpidana' atau menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ... Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ... Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan bagi terpidana militer yang diancam karena disersi militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama 30 ... lebih lama dari 30 hari dalam waktu perang' ... lebih lama ... izin, Yang Mulia, direnvoi, 'lebih lama dari 4 hari', Yang Mulia.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Dan sebelum menutup, Yang Mulia, kami ingin menjelaskan kenapa kami tetap memasukkan alternatif Petitum yang pertama karena memang dalam Putusan MK 2019 sudah

menjelaskan ... apa ... terhadap mantan terpidana yang berulang-ulang, itu sudah tidak ... apa ... masuk dalam syarat tersebut, Yang Mulia. Jadi terhadap permaknaan ini tentunya tidak berlaku untuk mantan terpidana yang melakukan secara berulang-ulang atau mungkin residivis. Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [14:00]

Yang ... maksudnya ini kan yang memasukkan militer ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:05]

Kalau yang kedua itu alternatif, Yang Mulia. Alternatif tambahan kami untuk sebagai pilihan, tapi yang pertama itu artinya kalau sudah melewati 5 tahun terhadap tindak pidana yang di bawah 5 tahun itu sudah lepas dari kewajibannya, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [14:23]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:24]

Dan itu secara otomatis tidak berlaku bagi mantan terpidana residivis, Yang Mulia, yang berulang-ulang karena sudah dimaknai oleh Putusan MK Tahun 2019 di angka ketiganya, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [14:38]

Nanti kami akan cermati lagi karena tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang berulang-ulang itu tidak termasuk yang dikecualikan itu nanti bagaimana kalau kemudian dengan di-insert-nya norma yang Saudara minta ini, apakah dampaknya kemudian itu ikut menjadi tereliminir atau tetap relevan untuk diperlakukan, nanti sangat ... sangat tergantung pada penilaian kami dari Mahkamah.

Kemudian yang Petitum alternatif ini memang betul dalam-dalamnya ini dihapus, ya, direnvoi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:17]

Ya, Yang Mulia, dalam waktu (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [15:20]

"Dalam waktu lebih lama," *dalam*-nya dibuang kan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:24]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Dalam ... yang kedua, kemudian yang waktu perang lebih dalam dari 4 hari juga di *dalam*-nya direnvoi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:34]

Ya, siap, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [15:36]

Oke. Kemudian angka 4-nya direnvoi tidak ini? Petitumnya kan berarti hanya 3?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:42]

Hanya 2, Yang Mulia. Itu alternatif, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [15:46]

Tapi 4-nya apa ini?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:48]

Oh, ya, nomornya nomor 3, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [15:49]

Nomor 3, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:50]

Nomor 3, siap.

33. KETUA: SUHARTOYO [15:51]

Supaya kami (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [15.51]

Memerintahkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [15:52]

Oke. Baik, jadi kami dari Majelis nanti akan melaporkan Permohonan ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, nanti Pemohon tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini. Pulang saja ke ... lama kan masih ... datang kapan dari Papua?

36. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [16:18]

Siap, tadi.

37. KETUA: SUHARTOYO [16:19]

Ha? Kemarin?

38. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [16:21]

Tadi.

39. KETUA: SUHARTOYO [16:23]

Tadi?

40. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [16:23]

Siap

41. KETUA: SUHARTOYO [16:24]

Berapa jam kalau ke sana, pulang ke Boven Digoel?

42. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [16:27]

Harus ... kalau ke Merauke-nya atau Jayapura-nya 5 jam. Kalau ke Boven harus pakai pesawat, lewat darat juga bisa. Kalau dari Merauke ke Boven lewat darat, pesawat juga bisa.

43. KETUA: SUHARTOYO [16:43]

Berapa kalau naik pesawat anu ... berapa lama?

44. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [16:46]

Kalau dari Pesawat Trigana yang biasa 1 jam dari Merauke ke Boven.

45. KETUA: SUHARTOYO [16:51]

1 jam. Kalau darat?

46. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [16:53]

8 jam pakai Hilux (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [16:54]

Dari Merauke ke?

48. PEMOHON: PETRUS RICOLOMBUS OMBA [16:55]

Boven.

49. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Oke. Ya, nanti ditunggu saja sambil apa ... kecuali ada keperluan lain di Jakarta. Terima kasih untuk Permohonan ini, nanti kami ... sekali lagi akan sampaikan di RPH. Pemohon (Prinsipal) maupun Kuasa Hukum tinggal menunggu bagaimana perkembangan perkara ini dari hasil RPH nanti.

Sebelum ditutup kami akan mengesahkan bukti. Bukti tertulis P-1 sampai dengan P-30, ya, Pak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [17:34]

Ya, benar, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [17:34]

Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.10 WIB

Jakarta, 6 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

